

Implementasi Hukum Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pencatatan Rekam Medis Dalam Praktek Kedokteran Berbasis Revolusi Industri (Cyber Medicine)

ABSTRAK

Aidil Akbar *

Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada dokter adalah pembuatan rekam medik. Begitu pentingnya rekam medik dalam pelayanan kesehatan sehingga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban tenaga kesehatan dan sarana kesehatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pencatatan rekam medis dalam praktek kedokteran, implementasi pencatatan rekam medis dalam praktek kedokteran berbasis revolusi industri (*cyber medicine*), dan Bagaimana tanggung jawab hukum dokter yang tidak melakukan pencatatan rekam medis ?

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian empiris diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum pencatatan rekam medis dalam praktek kedokteran yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Implementasi pencatatan rekam medis dalam praktek kedokteran yang meliputi rekam medis manual dan rekam medis elektronik yang berbasis revolusi industri (*cyber medicine*). Tanggung jawab hukum dokter yang tidak melakukan pencatatan rekam medis dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 79 b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 menyebutkan pelanggaran ketentuan dalam Permenkes berupa tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin.

Peraturan perundang-undang tentang rekam medis khususnya rekam medis elektronik diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat sebagai landasan rekam medis elektronik dijadikan sebagai alat bukti. Rekam medis merupakan salah satu faktor penentu baik atau tidaknya pelayanan kesehatan dan dapat dijadikan sistem informasi manajemen rumah sakit. Apabila mempergunakan sistem komputerisasi akan lebih cepat dalam membantu proses penentu kebijakan, karena tujuan sistem informasi manajemen rumah sakit adalah efisiensi dan kecepatan pelayanan. Sebagai dokumen elektronik data rekam medis elektronik harus berasal dari sistem elektronik yang memiliki keandalan keamanan dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat digunakan sebagai alat bukti.

Kata Kunci : Dokter, dan Rekam Medis

*) Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Prima Indonesia

